

STATUS HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH DALAM POLA HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BUMD

Rizki Ramadhani¹, Rizki Maharani²

¹Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa, ²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
Email: rizkyrd22@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang pegawai daerah yang memiliki kedudukan dan status hukum yang berbeda satu sama lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status hukum pegawai perusahaan daerah dalam hubungan kerja pemerintah daerah dengan Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang fokus kepada penerapan peraturan berkenaan dengan BUMD dan Pemerintah Daerah dalam menentukan status hukum pegawai. Suatu perusahaan daerah sangat menentukan pelaksanaan perusahaan daerah melalui penentuan status hukum berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan pada hukum ketentuan peraturan yang mengatur status hukum pegawai pada perusahaan daerah. Kedudukan dan status hukum setiap pegawai daerah inilah yang akan menentukan hak dan kewajiban yang akan diterima oleh pegawai perusahaan daerah.

Kata Kunci: Status Hukum Pegawai, Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, BUMD.

Abstract:

This study discusses regional employees who have different legal positions and statuses from one another. The purpose of this study was to find out the legal status of regional company employees in the working relationship of the regional government and Regional Owned Enterprises (BUMD). The research method used is normative juridical which focuses on the application of regulations regarding BUMD and local governments in determining the legal status of employees. A regional company greatly determines the implementation of regional companies through determining the legal status in the form of PKWT and PKWTT based on the laws and regulations governing the legal status of employees in regional companies. The position and legal status of each regional employee will determine the rights and obligations that will be received by regional company employees.

Keywords: Employee Legal Status, Local Government, Regional Company, BUMD.

LATAR BELAKANG

Negara merupakan organisasi kekuasaan karena di dalam negara selalu kita jumpai pusat-pusat kekuasaan, baik dalam suprastruktur (terjelma dalam lembaga politik dan lembaga negara) dan infrastruktur yang meliputi, partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, alat komunikasi politik.¹ Tatanan sebuah Negara merupakan aspek penting dalam memajukan kesejahteraan, sehingga peranannya sangat dibutuhkan sebagai salah satu bagian dalam penyelenggaraan Negara, termasuk aspek perekonomian.²

Pada masa Orde Baru Negara Indonesia menempatkan kekuasaan secara sentralistik, namun pemerintahan tersebut tidak kuasa membendung arus tuntutan perubahan yang menginginkan akomodasi sepenuhnya atas suara rakyat di semua lini. Hal ini diperkuat dengan terjadinya krisis yang melanda Asia dan bertepatan dengan proses pergantian rejim otoritarian ke rejim demokratis.

Pergantian musim ini, dimana pemegang kekuasaan naik turun panggung pemerintahan juga tunduk pada hukum sejarah. Demikian pula, begitu banyak dan kompleks aspek administrasi pemerintahan yang berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang No.22 Tahun 1999. Ibarat beban, Undang-Undang ini dinilai tak bisa menanggung beban perubahan dan dinilai tak lagi pro kemajuan administrasi pemerintahan dan rakyat pada umumnya sehingga harus diganti, maka lahirlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Menurut Soedaryono pengertian Pegawai adalah seseorang yang melakukan penghidupannya dengan bekerja dalam kesatuan organisasi, baik kesatuan kerja pemerintah maupun

kesatuan kerja swasta³. Keberadaan pegawai merupakan aspek yang terpenting bagi terwujudnya rencana organisasi yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia merupakan asset organisasi yang sangat penting, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Sehingga jika terdapat kegagalan dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi akan berdampak pada organisasi dan akan mendatangkan kerugian bagi organisasi yaitu tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan begitupun sebaliknya.⁴ Dalam perusahaan daerah, pegawai yang bekerja di lingkungan perusahaan daerah disebut pegawai daerah. Pegawai daerah merupakan pegawai dalam pemerintahan daerah yang dalam kesehariannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik itu APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota.⁵ Pegawai dapat juga dipimpin langsung oleh Bupati/Walikota/Gubernur setempat sehingga segala proses birokrasi yang terjadi didalamnya menjadi tanggung jawab pimpinan tersebut dan tunduk pada peraturan – peraturan daerah yang mengaturnya. seperti halnya juga masalah yang muncul dalam pengelolaan kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.

Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No. 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya. Berdasarkan pasal 5 peraturan tersebut, Perusahaan Daerah dibentuk untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan pasar, termasuk juga fasilitas dan utilitas pasar agar dapat

¹ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hlm. 23.

² Joni Emirzon dan Kurnia Saleh. *Pengelolaan Perusahaan Persero BUMN dalam Hukum Bisnis dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2021.

³ Soedaryono, *Tata Laksana Kantor*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 6.

⁴ Ririn Nur Indah Sari dan Hady Siti Hadijah, *Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja dan Disiplin Kerja*, Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, Vol.01, Agustus 2016, hlm. 205.

⁵ Perbedaan PNS Pusat dan PNS Daerah yang perlu anda ketahui, <http://yuvalianda.com>, online tanggal 21 September 2019

mengembangkan perekonomian daerah dan sebagai penunjang Anggaran Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Maka Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya merupakan salah satu perusahaan resmi milik daerah, dalam hal ini Kota Palembang.

Perusahaan daerah merupakan suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan menambah penerimaan daerah. Berhubungan dengan itu Perusahaan Daerah didasarkan atas azas-azas ekonomi perusahaan yang sehat, dengan kata lain harus melakukan kegiatannya secara berdaya guna dan berhasil guna. Perusahaan bertugas dalam lapangan sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.

Sejalan dengan prinsip desentralisasi dimana menghendaki daerah yang dibentuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka perlunya sumber-sumber keuangan bagi pembiayaan pemerintah daerah sehingga daerah dapat mendirikan perusahaan tersebut adapun modal perusahaan daerah dapat seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif, penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menitik beratkan penerapan peraturan berkenaan dengan BUMD dan Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Dalam menentukan Pegawai.

Pengumpulan data pada penelitian ini melalui buku, majalah, surat kabar, buletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan sebagainya. Selain itu juga melakukan wawancara dengan narasumber yang telah dipilih sesuai

dengan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan metode *Content Analysis* yaitu menganalisa makna atau isi dari kata yang tersaji, sebagai hasil dari analisis ini dikonstruksikan secara kualitatif pada kesimpulan penelitian ini. Data yang didapatkan kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti menggambarkan dan menjelaskan temuan di lapangan. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dengan cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.⁶

ANALISIS DAN DISKUSI

Status Hukum Pegawai Perusahaan Daerah Dalam Pola Hubungan Kerja Pemerintah Daerah Dengan BUMD

Setiap negara tentu memiliki pemerintah, karena menurut prinsip-prinsip Hukum Internasional bahwa suatu negara dipersyaratkan harus memiliki tiga unsur pokok, yaitu (1) rakyat, (2) wilayah tertentu, (3) pemerintahan yang berdaulat. Unsur komplementer lazimnya ditambahkan adanya pengakuan oleh masyarakat internasional atau negara-negara lain.

Pemerintahan dalam arti sempit tidak meliputi kekuasaan-kekuasaan perundang-undangan, peradilan dan polisi yang dalam bahasa Belanda dipakai istilah *bestuur*. Dari ketentuan UUD 1945, pendapat para ahli serta ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dapat diidentifikasi beberapa pengertian, pertama, pemerintahan dalam arti luas adalah kegiatan negara dalam menjalankan kekuasaan mencakup tiga badan yaitu legislatif, eksekutif, dan judicial. Kedua, pemerintahan dalam arti sempit hanya fungsi pemerintah saja, tidak termasuk badan yang menjalankan fungsi perundang-undangan dan fungsi peradilan, menurut UUD 1945 adalah Presiden

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006). hlm. 11.

dibantu Menteri-menteri negara, Lembaga Non Kementerian, Lembaga setingkat Menteri. Ketiga, Pemerintahan Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah.

Berdasarkan Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang tersebut ditentukan menjadi urusan pemerintah, yaitu meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional dan agama. Urusan pemerintahan daerah dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Dalam pemerintahan daerah, terdapat sector lain yang menunjang kemajuan suatu daerah yaitu dengan adanya Perusahaan Daerah. Perusahaan daerah berperan dalam memajukan perekonomian daerah setempat. Perusahaan daerah dapat juga dikatakan sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang mana bahwa usaha yang dijalankan oleh perusahaan daerah semata-mata untuk keperluan daerah tersebut.

Badan Usaha Milik Negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya milik pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya awalnya merupakan hasil reorganisasi dari Dinas Pasar. Alasan reorganisasi ini berlatar

belakang atas pengelolaan pasar yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pasar dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan persaingan global yang menuntut pelayanan serba cepat dan transparan, maka seiring dengan perkembangan Kota Palembang sebagai kota Metropolitan Pemerintah Kota Palembang telah mendirikan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dengan status dan kedudukan hukumnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah No.6 Tahun 2005. Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Palembang yang bergerak di bidang perpasaran.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya PD, Pasar Palembang Jaya mempunyai peranan strategis dalam menjadikan pasar sebagai infrastruktur penggerak ekonomi kota serta menyediakan sarana usaha yang layak dan nyaman bagi masyarakat kota Palembang. Ketentuan – Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya pada pasal 2 yang berbunyi:

“Direksi menyelenggarakan pengadaan dan pengangkatan pegawai sesuai dengan kebutuhan formasi.”

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pasal 74 menerangkan bahwa pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Direksi yang bertanggung jawab untuk mengatur penghasilan BUMD terkait dan harus sesuai dengan rencana kerja dan anggaran BUMD.

Maka, pegawai Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya adalah pegawai tetap yang telah melewati tahap seleksi BUMD. Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, seseorang dikatakan

sebagai pegawai yang berkerja di perusahaan daerah tersebut berdasarkan kebutuhan yang diperlukan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka pengangkatan pegawai tetap harus berjalan sesuai dengan prosedurnya agar pelaksanaan terhadap rencana berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengangkatan Pegawai merupakan salah satu faktor utama agar pegawai mempunyai disiplin yang tinggi bertanggung jawab atas wewenang yang diberikan kepada pegawai tersebut.

Pengangkatan pegawai merupakan suatu proses putusan berhubungan dengan suatu jabatan. Untuk itu, perlu diketahui pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dilakukan serta persyaratan untuk menduduki suatu jabatan. Dengan kedudukan jabatan pegawai yang tetap itu sendiri akan memudahkan seorang pimpinan dalam menganalisis hasil kerja seorang atau beberapa pegawai dalam pencapaian suatu prestasi kerja. Dengan kata lain seorang pimpinan akan mampu menempatkan pegawainya pada keahlian sesuai dengan kemampuan masing-masing pegawai dengan terarah. Pemimpin atau atasan merupakan orang yang berhak membawa ke arah mana tujuan organisasi yang dipimpinnya

Dalam perusahaan daerah, pegawai daerah memiliki kedudukan dan status hukum yang berbeda masing-masing sesuai hak dan kewajibannya. Macam – macam status hukum pegawai perusahaan daerah dapat terbagi sebagai berikut:

a. PKWT

PKWT merupakan singkatan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 100/MEN/IV/2004 adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu. PKWT memiliki jangka waktu tertentu dalam setiap pelaksanaan pekerjaan yang ketentuannya terdapat

dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yakni selama 2 tahun dengan perpanjangan 1 kali untuk 1 tahun.

Hubungan kerja yang lahir atas dasar sebuah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha dimana peraturan perundang-undangan tentang perburuhan mengatur 2 jenis perjanjian kerja menurut jangka waktunya yakni salah satunya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerjaanya sering disebut sebagai pekerja kontrak.

PKWT dapat disebut juga sebagai pegawai kontrak. Pada perusahaan daerah Pasar Palembang Jaya dapat dikatakan bahwa di Kota Palembang sendiri khususnya pada struktur kepegawaian perusahaan daerah diperbolehkan memperkejakan pegawai kontrak sesuai dengan kontrak dan kebutuhan posisi pekerjaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan system kerja di wilayah perusahaan daerah Kota Palembang.

Jika perusahaan memutuskan untuk menetapkan pekerja dalam masa percobaan sebagai pekerja tetap, maka perusahaan wajib memperbaharui kontrak kerja pekerja tersebut menjadi pekerja tetap. Namun harus diperhatikan bahwa masa percobaan bukanlah syarat wajib. Dalam aturan perundang-undangan disebut “dapat mensyaratkan” artinya perusahaan dapat langsung membuat PKWT dengan pekerjaanya tanpa melalui masa percobaan tersebut.

b. PKWTT

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.

Pekerja dengan status sebagai PKWTT memiliki perbedaan dengan pekerja sebagai PKWT saat bekerja terutama dalam hal hak dan kewajiban. Seseorang yang bekerja sebagai Pekerja Waktu Tidak Tertentu biasanya mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang dengan beban pekerjaan yang diberikan kepadanya, sedangkan seseorang yang bekerja dengan Pekerja Waktu Tertentu, hak dan kewajibannya sering dilanggar.⁷

Pola hubungan kerja pemerintah daerah dengan perusahaan daerah memiliki hubungan yang erat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pada perspektif administrasi pemerintahan, fokusnya adalah pada kuatnya keinginan untuk lebih memproporsionalkan kewenangan daerah atas wilayahnya sendiri. Seiring dengan kuatnya keharusan mengakomodasi suara rakyat pada akar rumput, mengharuskan akomodasi itu diproporsionalkan secara nyata. Sementara ini dari operasionalisasi UU sebelumnya dinilai lebih besar dominasi Pusat dibandingkan dengan kewenangan daerah. Aspirasi dari daerah begitu kuat dengan mendompleng trend globalisasi dan dari sisi politis adalah demokratisasi.

Pola hubungan kerja pemerintah daerah dengan perusahaan daerah dalam menentukan status hukum pegawai seperti diatas, juga berdasarkan pada asas otonomi daerah yang membebaskan setiap daerah memiliki kebijakan masing – masing. Pemerintah daerah memberikan kebebasan dan kewenangan bagi perusahaan daerah dalam melaksanakan system kepegawaian dan menentukan status hukum pegawai berdasarkan manajemen system perekrutan pegawai perusahaan daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan – peraturan dasar pemerintah daerah yang

mengatur tentang syarat – syarat dalam menentukan status hukum pegawai.

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pola hubungan kerja pemerintah daerah dengan perusahaan daerah dalam menentukan status hukum pegawai seperti diatas, juga berdasarkan pada asas otonomi daerah yang membebaskan setiap daerah memiliki kebijakan sendiri dalam melaksanakan system kepegawaian dan menentukan status hukum pegawai berdasarkan manajemen system perekrutan pegawai perusahaan daerah

Status hukum pegawai daerah dalam perusahaan daerah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu (1) PKWT atau yang dapat disebut dengan pegawai kontrak perusahaan daerah. (2) PKWTT atau yang dapat disebut dengan pegawai tetap perusahaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adani, Nadhila. *Studi Perbandingan Perjanjian Kerja Antara Pekerja Waktu Tertentu dengan Pekerja Waktu Tidak Tertentu*, Skripsi, 2018, hlm. 2.
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hlm. 23.
- Emirzon, Joni & Saleh, Kurnia. *Pengelolaan Perusahaan Persero BUMN dalam Hukum Bisnis dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2021.
- Perbedaan PNS Pusat dan PNS Daerah yang perlu anda ketahui, <http://yuvalianda.com>, online tanggal 21 September 2019
- Sari, Ririn Nur Indah & Hadijah, Hady Siti, *Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja dan Disiplin Kerja*, Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, Vol.01, Agustus 2016, hlm. 205.

⁷Nadhila Adani, *Studi Perbandingan Perjanjian Kerja Antara Pekerja Waktu Tertentu dengan Pekerja Waktu Tidak Tertentu*, Skripsi, 2018, hlm. 2.

Soedaryono, *Tata Laksana Kantor*, Bumi
Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 6.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar
Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press,
2006). hlm. 11.